



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 169 /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PINANG SEBATANG BARAT
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Pinang Sebatang Barat Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
2. tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

3. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita

4. Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.


KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
- KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kampung Pinang Sebatang Barat

pada tanggal 12 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR : 169 /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-
 Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN/DESA PINANG SEBATANG BARAT
 KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
 TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA PINANG SEBATANG BARAT KECAMATAN TUALANG
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AMRIL,ST	L	SUKAJAYA
2	FAHRUL ROZI PANJAITAN	L	SUKAJAYA
3	MUHAMMAD AGUSTIAN,S KOM	L	SUKAJAYA
4	SARIPAH	P	SUKAJAYA
5	SAFRIDA ARIANI RAY	P	SUKAJAYA
6	M.AGUNG KINANA	L	SUKAJAYA
7	KISWANTO	L	SUKAJAYA

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	EDI SUMANTRI	L	RASAU KUNING
2	WAHONO	L	RASAU KUNING
3	SUHARDI	L	SIMPANG GAMBUT
4	IWAN	L	RASAU KUNING
5	AHMAD DARBI	L	RASAU KUNING
6	IRWANSYAH	L	RASAU KUNING
7	SUKENDAR	L	JL MANDIANGIN

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	EDI PUTRA	L	SIMPANG GAMBUT
2	YESI FITRI YANTI	P	KAMPUNG TENGAH
3	ABDUL HARI	L	SIMPANG GAMBUT
4	RAMJAN	L	SIMPANG GAMBUT
5	YUNI MUTIARA	P	SIMPANG GAMBUT
6	NISMA EPI YANA	P	SUKAJAYA
7	YUDIARTO	L	SIMPANG GAMBUT

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	WINDA RAHMADANI	P	JL. MANDIANGIN
2	FITRI HANDAYANI	P	JL. MANDIANGIN
3	ELVI SUSANTI	P	JL. MANDIANGIN
4	DODI ABSAL	L	JL. MANDIANGIN
5	SUCI ISLAMI	P	JL. MANDIANGIN
6	SUWANDI	L	SIMPANG GAMBUT
7	ANA MARLIA	P	SIMPANG INPRES

5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SITI ROHANI	P	SIMPANG INPRES
2	ZULAS NIMAH	P	SIMPANG INPRES
3	INDAH WAHYUNI	P	SIMPANG GAMBUT
4	PUTRIYANA	P	SIMPANG GAMBUT
5	YESI AULIA SARI	P	SIMPANG INPRES
6	FITRI HANDAYANI	P	SIMPANG INPRES
7	JONI	L	SIMPANG INPRES

6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ARDI WARDIONO	L	KAMPUNG TENGAH
2	HENDRA CAHYADI	L	KAMPUNG TENGAH
3	ABDUL RAHMAN	L	SIMPANG GAMBUT
4	PUTRA FIRMANSYAH	L	KAMPUNG TENGAH
5	EDI MUHAMMAD BASRON	L	KAMPUNG TENGAH
6	GUSDELIANA	P	SIMPANG GAMBUT
7	SURYANI	P	SIMPANG GAMBUT

7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ROS NELI	P	BTN AGHNA GRIYA PERMAI
2	SIVA AULIA SARI	P	BTN AGHNA GRIYA PERMAI
3	ARY RAHMADANI	L	KAMPUNG TENGAH
4	RYAN AKBAR FISSABILILAH	L	BTN AGHNA GRIYA PERMAI
5	DEWI SUSANTI	P	SIMPANG GAMBUT
6	RANI REVIONA	P	BTN AGHNA GRIYA PERMAI
7	DEWI PERMATASARI	P	BTN AGHNA GRIYA PERMAI

8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DERI KARYANTANI	L	GG. PEPAYA
2	AGUSMAN	L	BUNUT
3	TITIK NOVIA AKBAR	P	BUNUT
4	SUGIANTO	L	BUNUT
5	DEVI WULANDARI	P	BUNUT
6	FRAS SETIAWAN	L	JL. DURIAN
7	NADIA PUTRI	P	BUNUT

9. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ROSMAN BERMAN	L	MESS SOPIR
2	DHEA AMELIA	P	MESS SOPIR
3	YUNIA FITRI	P	JL. MANDIANGIN
4	FEBRIAN ASHARI	L	MESS SOPIR
5	DIAN NOVITA SARI	P	MESS SOPIR
6	WAHYU PRATAMA	L	MESS SOPIR
7	HERMANTO	L	MESS SOPIR

10. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 10)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	TRI MULYANI	P	MESS SOPIR
2	PUTRA TUJUH LAHAGU	L	KAMPUNG BARU NIAS
3	NURHASANAH SILALAH	P	MESS SOPIR
4	SANGGUL M. SIMANULANG	L	MESS SOPIR
5	FARLI RISKI	L	MESS SOPIR
6	L. OKY MAULANA	L	MESS SOPIR
7	MARLINA	P	SIMPANG INPRES

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,**

